



BUPATI SAMBAS

**PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas, perlu adanya promosi penanaman modal yang efektif dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Promosi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PROMOSI PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas.
7. Promosi adalah kegiatan mengenalkan potensi sumber daya yang dimiliki kepada calon penanam modal.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sambas.
9. Potensi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat potensi SDA adalah kemampuan kekayaan bumi atau alam yang dapat dikembangkan.
10. Potensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat potensi SDM adalah kemampuan dan keterampilan (*knowledge, skill, attitude*) yang terdapat didalam setiap manusia atau individu yang dapat dikembangkan.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang berada pada SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi SKPD, dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan promosi penanaman modal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mengenalkan potensi SDA dan potensi SDM Daerah;
- b. Menciptakan peluang penanaman modal di Daerah; dan
- c. Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi bentuk, tata cara dan media promosi.

BAB IV
BENTUK, TATA CARA DAN MEDIA PROMOSI

Bagian Kesatu

Bentuk Promosi

Pasal 5

Bentuk promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:

- a. Pameran/Expo;
- b. Seminar;
- c. *Workshop*;
- d. Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID);
- e. *Focus Group Discussion* (FGD);
- f. Temu Bisnis (*business meeting*);
- g. Forum Bisnis (*business forum*); dan
- h. Bentuk promosi lain yang bertujuan sama.

Bagian Kedua
Tata Cara Promosi

Pasal 6

Tata cara promosi penanaman modal meliputi penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPPPT dan/atau bersama-sama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 7

Penyelenggaraan promosi penanaman modal dapat dilakukan didalam dan diluar agenda promosi dengan memperhatikan urgensi dan nilai strategis dari kegiatan promosi yang dimaksud.

Bagian Ketiga
Media Promosi

Pasal 8

Media promosi penanaman modal yang dapat digunakan meliputi:

- a. Media elektronik, seperti: *website*, media sosial, multimedia, dan media elektronik lain; dan
- b. Media non elektronik, seperti: buku, *booklet*, *leaflet*, spanduk/baliho, banner, dan media non elektronik lain.

BAB V

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PROMOSI

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait wajib memberikan dukungan berupa bahan-bahan atau data yang akan dipromosikan serta akomodasi yang diperlukan.
- (2) Bahan-bahan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan potensi penanaman modal yang ada di Daerah, antara lain dalam bentuk buku, *booklet*, *leaflet*, spanduk/baliho, banner, *softcopy* yang memuat potensi penanaman modal, serta sampel produk.

Pasal 10

Pembiayaan untuk penyelenggaraan promosi penanaman modal oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD pada masing-masing SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
Pembina (IV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003